



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 1254 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, TIM PEMBINA, DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;

b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Pengelola, Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, TIM PEMBINA, DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Pengelola, Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024;

- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU mempunyai Tugas;
1. Mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Grobogan;
 2. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 4. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 5. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETIGA : Pembentukan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengarahkan dan mengawasi jenis informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Grobogan;
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

3. Melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT : Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwodadi
pada tanggal : 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

ttd

AGUNG SUTOPO



Heri Prasetyio

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 1254 Tahun 2024
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH	URAIAN TUGAS
1.	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
2	Muh Syaifudin, S.Pd.i., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH	URAIAN TUGAS
3	Ngatiman, SE	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
4.	Suwiknyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
5.	Agung Budi Prasetyo, Amd.	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH	URAIAN TUGAS
6.	Qurniawan Adi Utomo, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Ketua	Mengkoordinir kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
7.	Heri Prasetio, S.sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Grobogan	Sekretaris	Menyusun program kerja, mengkoordinir tugas-tugas anggota Tim pengelola, memonitoring pelaksanaan kegiatan dan memeriksa, menandatangani laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
8.	Fadlilah Qurrota Ngaeni, S.H	Staff KPU Kabupaten Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH	URAIAN TUGAS
				Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
9.	Alex Shekar, S.H	Staff KPU Kabupaten Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 1254 Tahun 2024
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PEMBINA JDIH	URAIAN TUGAS
1.	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
2	Muh Syaifudin, S.Pd.i., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PEMBINA JDIH	URAIAN TUGAS
3	Ngatiman, SE	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
4.	Suwiknyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
5.	Agung Budi Prasetyo, Amd.	Anggota KPU Kabupaten Grobogan	Pembina	Mengarahkan pelaksanaan Tim Pengelola untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 1254 Tahun 2024
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM TEKNIS JDIH	URAIAN TUGAS
1.	Qurniawan Adi Utomo, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Ketua	Mengkoordinir kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
2	Heri Prasetio, S.sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Grobogan	Sekretaris	Menyusun program kerja, mengkoordinir tugas-tugas anggota Tim pengelola, memonitoring pelaksanaan kegiatan dan memeriksa, menandatangani laporan Pengelolaan Jaringan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM TEKNIS JDIH	URAIAN TUGAS
				Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
3	Fadlilah Qurrota Ngaeni, S.H	Staff KPU Kabupaten Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
4.	Alex Shekar, S.H	Staff KPU Kabupaten Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM TEKNIS JDIH	URAIAN TUGAS
				Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

ttd

AGUNG SUTOPO



Heri Prasetyio